

## PERAN ASPEK HUKUM SURAT BERHARGA TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN SAAT INI DI INDONESIA

**Vania Armilda Sari Nugroho**  
Universitas Trunojoyo Madura

**Luki Kurniawan**  
Universitas Trunojoyo Madura

**Sumriyah,SH.,MH**  
Universitas Trunojoyo Madura

Alamat Kampus : Jl. Raya Telang, PO BOX 02 Kecamatan Kamal, Bangkalan  
Jawa Timur 69162 Indonesia.

Email : [vaniarmilda@gmail.com](mailto:vaniarmilda@gmail.com)

**Abstract;** *The banking sector is a sector that plays an important role in the economic development of a country, because the bank acts as a financial intermediary that distributes money from surplus sources to those in need. With this role, banks direct their funds to the real sector to encourage economic growth, so that banks become institutions that also influence the development of the country's economy with this role. Aside from being an intermediary, banks also act as organizers and service providers in the fields of finance and payment traffic. In Indonesia, economic activity cannot be separated from banking. In banking, the use of securities is very important and is used for payment at the bank issuing the securities with the help of clauses contained in the securities. The existence of securities affects the economic development of the Indonesian nation. The existence of securities has a strong influence on the functioning of the national economy.*

**Keywords :** *Legal Aspects, Securities, Indonesian Economy*

**Abstrak;** Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena bank berperan sebagai perantara keuangan yang menyalurkan uang dari sumber surplus kepada pihak yang membutuhkan. Dengan peran tersebut, bank mengarahkan dananya ke sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga bank menjadi lembaga yang turut mempengaruhi perkembangan perekonomian negara dengan peran tersebut. Selain sebagai perantara, bank juga berperan sebagai penyelenggara dan penyedia jasa di bidang keuangan dan lalu lintas pembayaran. Di Indonesia, kegiatan perekonomian tidak dapat dipisahkan dari perbankan. Dalam perbankan, penggunaan surat berharga sangat penting dan digunakan untuk pembayaran di bank penerbit surat berharga dengan bantuan klausula yang terdapat dalam surat berharga. Keberadaan surat berharga mempengaruhi perkembangan perekonomian bangsa Indonesia. Keberadaan surat berharga memiliki pengaruh yang kuat terhadap berjalannya perekonomian nasional.

**Kata Kunci :** Aspek Hukum, Surat Berharga, Perekonomian Indonesia

## **Pendahuluan**

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena bank berperan sebagai perantara keuangan yang menyalurkan uang dari sumber surplus kepada pihak yang membutuhkan. Dengan peran tersebut, bank mengarahkan dananya ke sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga bank menjadi lembaga yang turut mempengaruhi perkembangan perekonomian negara dengan peran tersebut. Selain sebagai perantara, bank juga berperan sebagai penyelenggara dan penyedia jasa di bidang keuangan dan lalu lintas pembayaran.

Di Indonesia, kegiatan perekonomian tidak dapat dipisahkan dari perbankan. Dalam perbankan, penggunaan surat berharga sangat penting dan digunakan untuk pembayaran di bank penerbit surat berharga dengan bantuan klausula yang terdapat dalam surat berharga. Keberadaan surat berharga mempengaruhi perkembangan perekonomian bangsa Indonesia. Keberadaan surat berharga memiliki pengaruh yang kuat terhadap berjalannya perekonomian nasional, yang dicontohkan dengan penggunaan cek yang diterbitkan oleh bank dan giro menjadi alat pembayaran masyarakat yang menggerakkan roda. masyarakat ekonomi Nasional. Begitu pula dengan memperkenalkan bank garansi yang banyak membantu perekonomian masyarakat, melaksanakan atau mengerjakan proyek pembangunan yang pada akhirnya dapat mengakselerasi roda perekonomian nasional.

Dalam kegiatan perbankannya mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat umum dan kemudian mengembalikannya kepada masyarakat sebagai kredit atau pinjaman. Dalam kehidupan perbankan, baik nasabah yang menyetor uang maupun nasabah yang menerima uang sama pentingnya. Karena di kedua sisi, nasabah bank bisa menjalankan bisnisnya. Mereka menerima modal usaha dari nasabah yang menyetor dana bank. Salah satu alat penting dalam perbankan adalah adanya surat berharga berupa cek, giro, sertifikat deposito dan deposito. Nilai moneter sekuritas sama dengan nilai sekuritas yang dinyatakan. Bagi pemegang surat berharga (nominasi dan surat ganti rugi), surat ini adalah satu-satunya surat legalitas bagi mereka.

Sistem perbankan umum di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Menurut ketentuan ini, perbankan memiliki peran strategis untuk mewujudkan pembangunan negara. Peran strategis tersebut terutama bersumber dari tugas utama bank dalam menghimpun dan menyalurkan

dana masyarakat secara efisien dan efektif. Kondisi perekonomian nasional saat ini dalam perkembangannya menunjukkan arah yang semakin menyatu menuju perekonomian regional dan internasional, namun pada saat yang sama perkembangan perekonomian nasional terus melaju dengan pesat, sehingga menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diharapkan berbagai penyesuaian politik dalam regulasi sekuritas, termasuk di sektor perbankan, dapat meningkatkan dan memperkuat perekonomian.

### **Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang di atas, studi ini merumuskan masalah apa saja peran dan aspek regulasi sekuritas dalam perkembangan ekonomi Indonesia saat ini.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Aspek Hukum**

Hukum memiliki banyak aspek dan ruang lingkupnya sangat luas, karena hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya kehidupan masyarakat suatu bangsa, tetapi seluruh masyarakat dunia, yang terus berkembang dan berubah. Perkembangan sejarah kehidupan manusia menyebabkan terjadinya perubahan makna hukum dari masa ke masa. Sebelum manusia mengenal hukum, hukum identik dengan adat dan tradisi yang menjadi pedoman hidup.

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih salah satu dari lima pilihan berikut, yaitu:

- A. Logis, religius, atau bahkan etis.
- B. Menurut sumbernya yaitu undang-undang.
- C. Tergantung bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat.
- D. Tergantung pada sifat deklarasi formal atau pelaksanaan kekuasaan.
- e. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Hukum Dalam merumuskan maksud suatu undang-undang, para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda, beberapa di antaranya diuraikan sebagai berikut:

- A. Menurut teori etika, hukum hanya bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani Aristoteles dalam bukunya *Ethica Nicomachea and Retic*, di mana ia menyatakan bahwa hukum memiliki tugas suci untuk diberikan kepada setiap orang yang berhak menerimanya.
- B. Menurut teori utilitas, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum hanya bertujuan untuk memahami apa yang bermanfaat. Pandangan ini menitikberatkan pada hal-hal yang menguntungkan banyak orang yang bersifat umum tanpa memperhatikan keadilan. Menurut

Bentham, hakikat kebahagiaan adalah kegembiraan dan hidup tanpa penderitaan. Oleh karena itu, tujuan tindakan manusia adalah memperoleh kebahagiaan sebanyak mungkin dan mengurangi penderitaan. Aspek baik atau buruk dari suatu tindakan diukur dengan konsekuensi baik dan buruk dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dianggap baik ketika tindakan tersebut sebaliknya menghasilkan kebaikan; itu dianggap buruk ketika menghasilkan kejahatan (kerugian).

C. Teori hukum dogmatis adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivis dunia hukum, yang cenderung menganggap hukum sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan berdiri sendiri, karena hukum tidak lebih dari kumpulan aturan. Bagi penganut mazhab ini tujuannya hanya untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum terletak pada hakikat hukum yang pada mulanya menciptakan negara hukum. Sekalipun penegakan hukum atau penerapan hukum terkesan tidak adil dan tidak membawa banyak manfaat bagi sebagian besar anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi masalah, menurut para pendukung teori ini, selama kepastian hukum dapat dijamin.

### **Surat Berharga**

Salah satu klausul transaksi bisnis tidak lepas dari masalah pembayaran. Penyelesaian perdata merupakan salah satu faktor terciptanya suatu kontrak. Pada umumnya pembayaran dalam suatu perjanjian perdata adalah penyerahan suatu prestasi atau lebih sempit penyerahan sejumlah uang sebagai kewajiban pembeli menurut harga barang yang diperjanjikan.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk surat berharga adalah sebagai berikut:

#### **(a) kondisi formal**

- Mencantumkan dengan jelas nama atau jenis surat berharga.
- Mengandung atau memuat syarat-syarat kekuasaan, janji, perintah atau kewajiban tanpa syarat, yang isinya dapat berupa perintah pembayaran, kewajiban hutang keuangan atau material, instrumen kredit dll.
- Tambahkan nama pembayar/penerima pembayaran.
- Menentukan nama tempat pembayaran.
- Tunjukkan tanggal dan tempat penerbitan atau penebusan sekuritas.
- Ditandatangani dengan atau tanpa penerbit atau kotak yang sah. benda itu tergantung pada subjek atau penerbitnya, bias individu, badan hukum, atau yayasan.

**b) Persyaratan bahan.**

- Memiliki kewajiban mendasar atau alasan yang sah.
- Apakah ada hak untuk menuntut pembayaran uang atau pengiriman barang.
- Dapat ditransfer melalui resepsionis, catur, atau pertukaran tangan ke tangan.
- Tidak dapat dibatalkan oleh penerbit atau penjual.
- Ketersediaan uang dan barang sehubungan dengan pengambilan atau pengiriman.

Emiten, pemilik dan para pihak biasanya berpartisipasi dalam penerbitan efek.

A. Emiten sebagai debitur Penerbit jaminan adalah pihak yang merupakan kewajiban (debitur) untuk membayar kepada pihak lain sejumlah uang (kreditor).

b) Pemilik pertama/pemilik sebagai kreditor. kustodian atau pembawa Efek adalah pihak yang menerima pembayaran dari debitur/penerbit. di dalam Dalam hal ini, kedudukan pemilik atau pemilik adalah sebagai kreditor.

C. tetap Ini adalah partai politik yang menjalankan organisasi penerbit melakukan pembayaran kepada pemilik.

**PEMBAHASAN**

**Peran Serta Aspek Aturan Surat Berharga Pada Perkembangan Perekonomian Saat Ini di Indonesia**

Ada juga hubungan interaktif yang paling umum antara bank dan nasabah, yang bisa disebut interaksi kontraktual. Siamat berkata: Interaksi yang baik antara bank dengan nasabah utama merupakan hal yang penting bagi setiap bank dan harus menjadi prioritas. Manfaat dari interaksi yang baik ini mempengaruhi jumlah simpanan nasabah utama yang dapat dikelola oleh bank. Dalam hal debitur-nasabah, interaksi kontraktual didasarkan pada kontrak atau perjanjian yang dibuat antara bank dan kreditor (financier) dengan menggunakan debitur (financier), sedangkan menurut R. Subekt, kontrak adalah kasus di mana janji kepada orang lain atau ketika dua orang berjanji untuk melakukan sesuatu, kontrak menciptakan kontrak antara dua orang yang melakukannya.

Hukum kontrak yang mendasari interaksi antara bank dan debitur kembali ke ketentuan KUH Perdata tentang kontrak (perjanjian) Buku Ketiga. Karena semua perjanjian yang sah mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak menurut undang-undang. Hukum perjanjian dalam buku ketiga KUH Perdata Indonesia menganut sistem peraturan terbuka dalam

arti bahwa peraturan perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat perjanjian yang berdasarkan ketertiban umum dan kesusilaan tidak dilanggar. Pasal-pasal menurut aturan perjanjian merupakan aturan pelengkap (*opsional right*). Artinya, klausula dapat dibatalkan atas permintaan para pihak yang berkontrak dan mereka dapat membuat peraturan sendiri yang berbeda dengan klausula dalam aturan kontrak. Hal ini dikenal dengan asas kebebasan berkontrak.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, asas kebebasan berkontrak erat kaitannya dengan isi kontrak, yaitu H. kebebasan untuk memilih apa dan dengan siapa kontrak dibuat. Ketentuan kontrak umum berlaku untuk semua jenis kontrak, dan beberapa ahli peraturan percaya bahwa perjanjian pinjaman bank juga tunduk pada ketentuan khusus tentang peminjaman dan penggunaan (*verbuiklening*) yang terdapat dalam Pasal 1754 sampai 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berbeda dengan debitur, deposan atau non debitur atau non deposan, KUH Perdata tidak memuat ketentuan khusus untuk jenis kontrak atau kontrak ini. Selain itu, tidak sama dengan menggunakan akad untuk nasabah utang, sehingga akad kredit seringkali diatur secara relatif luas. Dalam hal kontrak perbankan dengan nasabah deposan atau nasabah nondebitur nondebitur biasanya hanya diatur dengan perjanjian sederhana. dengan mengacu. Itupun perjanjian-perjanjian tersebut diimplementasikan misalnya dalam perjanjian-perjanjian kredit seperti perjanjian baku atau perjanjian baku/perjanjian baku, yang biasanya masih memiliki syarat-syarat unilateral dimana pihak bank seringkali diuntungkan.

Namun demikian, mengikuti prinsip bahwa interaksi nasabah yang menyimpan dana dengan bank adalah interaksi berdasarkan suatu kontrak, dalam hal ini interaksi debitur dan kreditur, dimana bank bertindak sebagai kreditur, maka dapat diterapkan contoh Prinsip interaksi tidak berlaku mutlak. . Sehingga hal ini menunjukkan bahwa nasabah penyimpan memang dapat mengadakan hubungan kontraktual dengan bank sewaktu-waktu, namun tanpa adanya surat pemberitahuan dari nasabah maka bank tidak dapat menentukan interaksi dengan nasabah Pada hakekatnya, interaksi antara nasabah yang menyimpan uang di bank merupakan interaksi berdasarkan suatu kontrak. Sebagaimana telah disebutkan di atas, interaksi antara nasabah dengan bank diatur dengan suatu perjanjian, artinya para pihak dalam hal ini bank menjadi badan hukum dan nasabah adalah baik. Individu dan perusahaan memiliki hak dan kewajiban.

Menurut dunia perbankan, hal ini harus diperhatikan terlebih dahulu, karena saat ini jasa yang ditawarkan oleh dunia perbankan sangat beragam, seperti diatur misalnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dengan perubahannya masih tertunda dalam kekuatan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998. Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992. Karena beragamnya layanan perbankan, persyaratan yang diatur dalam kontrak yang digunakan juga berbeda-beda sesuai dengan jenis layanan yang digunakan.

### **Penutup**

Bahwa peranan aspek hukum surat berharga pada sebuah bank berfungsi strategis dalam pelaksanaan perkembangan pembangunan perekonomian Indonesia. Peranan yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama aspek hukum yang mengatur bank sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat sehingga efektif dan efisien.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Imam Prayogo Suryohadibroto, 2000, Surat Berharga, Rineka Cipta, Jakarta.

Kitab Undang –Undang Hukum Perdata

Lain-lain:

Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Nomor 7 Tahun 1992.

R. Subekti dan R Tjitrosudibio, 2001, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan ke 31, PT Pradnya Paramita, Jakarta

R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1976.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan

Undang-Undang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan